

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN 2024

2025

KPT No. 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN 2024 BERUPA LOGISTIK SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA SERTA BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa BMN yang dikelola Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut terhadap BMN berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; sehingga perlu dibentuk Tim Pemusnahan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Barang Persediaan Negara berupa Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014; Peraturan Menkeu RI No 96/PMK.06/2007; Peraturan Menkeu No 165/PMK.06/2021 Tahun 2021; PKPU No 75 Tahun 2009; PKPU No 21 Tahun 2023; Surat Plh. Sekjen KPU No: 3952/PY.01.3-SD/01/2024.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Mei 2025.

- Lamp : 1 hlm.